TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI BURUNG *LOVE BIRD* YANG MASIH DALAM TELUR DI DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

Imron Hamzah

NIM: C02215195

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Imron Hamzah
NIM	: C02215195
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung *Love Bird* yang Masih Dalam Telur di Desa Kemlagigede Kec. Turi Kab. Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
574AFADF872216428
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Imron Hamzah
NIM. C02215195

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Imron Hamzah NIM. C02215195 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juli 2019

Dosen Pembimbing

Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imron Hamzah NIM. C02215195 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa 04 September 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197770725200801 1009

Penguji II

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III

Sri Wigati, MEI
NIP.197302212009122001

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 18 September 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imron Hamzah
NIM : C02215195
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : hamzah.ham1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung Love Bird Yang Masih Dalam Telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Oktober 2019

Penulis

Imron Hamzah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian Lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung *Love Bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: *pertama*, praktik jual beli burung *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan hampir sama dengan transaksi lainnya, namun berbeda dalam pengunaan prediksi dengan melihat indukan burung untuk menentukan jenis anakan didalamnya. Akibat dari praktik seperti ini memungkinkan terjadinya kerugian pada pelanggan apabila telur yang tidak sesuai prediksi ataupun mati; *kedua*, Menurut hukum Islam dalam praktik jual beli telur *love bird* yang dilakukan oleh penjual di Lamongan termasuk jual beli tidak sah karena mengandung unsur *gharar*, dan tentunya juga sudah melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen karena penjual telur *love bird* sama sekali tidak mau menerima komplain dari pembeli atas ketidaksesuaian anakan yang dihasilkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan: *pertama*, bagi penjual seharusnya lebih bertanggung jawab atas komplain karena setiap komplain dari konsumen adalah masukan untuk penjual agar dapat lebih baik dan lebih bertanggung jawab atas apa yang diperjual-belikan; k*edua,* bagi pembeli juga seharusnya bertanya terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi agar tidak merasa dirugikan dan merasa ditipu oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 20
A. Jual beli 20
1. Pengertian Jual Beli 20
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
4. Macam-macam Jual Beli 29
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 35

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI BURUNG *LOVE BIRD* YANG MASIH DALAM TELUR DI DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN 41

A. Keadaan Umum Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 41

B. Profil Singkat Penjual dan Pembeli Burung *Love Bird* 44

1. Profil Penjual 44

2. Profil Pembeli 45

C. Praktik Jual Beli yang Masih didalam Telur 46

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTiK JUAL BELI BURUNG *LOVE BIRD* YANG MASIH DALAM TELUR DI DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN 51

A. Tinjauan Terhadap Praktik Jual Beli Burung *Love Bird* Yang Masih dalam Telur Di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 51

B. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Burung *Love Bird* Yang Masih Dalam Telur Di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 53

BAB V : PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terjadi pertalian silaturahim antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْعَلَ ٱلبِرِّوَٱلتَّقوَىٰ ۖ وَلَاتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثمِ وَٱلعُدوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلعِقَابِ

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[1]

Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga fokus terhadap nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami. Ini terbukti dari keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dengan individu yang lainnya menerapkan pedoman dan tatanan Islami bermuamalah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia. Salah satu bentuk

[1] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[2]

Adapun salah satu dasar hukum mengenai jual beli ditegaskan dalam kalam Allah Swt. QS. An Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan batil karena tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan. Adanya istilah batil dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.[4]

Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (*maīsir* atau judi), ataupun yang mengandung *gharar* (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain

---

[2] Ibid., 67.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), 83.
[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur"an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipersamakan dengan itu.[5] Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad sawsebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.[6] Menurut jumhur ulama' rukun jual beli yakni ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli), ada *shīghat* (lafal ijab dan kabul), ada barang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.[7]

Perkembangan perekonomian umat saat ini menjadi sangat beragam, transaksi jual beli juga semakin beragam dengan berbagai obyek jual beli (barang yang diperjualbelikan). Salah satunya seperti jual beli *love bird* yang masih dalam telur yang terjadi di Desa Kemalagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Mengapa *love bird* ? karena *love bird* merupakan salah satu komoditas burung yang sangat potensial untuk dibudidayakan dikalangan masyarakat. Budidaya ternak burung *love bird* merupakan usaha yang menguntungkan, karena sebagian dapat dinikmati sendiri pesonanya dan sebagian hasilnya dapat dijual, sehingga dapat dijadikan tambahan keuangan keluarga. Pemasaran *love bird* akhir-akhir ini juga cukup baik dan lancar mengingat sekarang kebutuhan akan hobi masyarakat sekitar saat ini sedang marak untuk memelihara *love bird* mulai dari anak-anak sampai dewasa yang

[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70.
[6] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Hukum Islam,* terj. Wahid Ahmadi, et al (Solo: Era Intermedia, 2005), 356.
[7] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai hewan peliharaan yang di nikmati seni keindahan warnanya sebagai hiasan di rumah. Apalagi seperti penjual *love bird*, bahkan pengepul saat ini juga membutuhkan banyak bahan *love bird* warna untuk diperjual belikan di pasar burung desa maupun Kota.

Berangkat dari faktor tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan pada praktik transaksi jual beli *love bird* yang masih dalam telur mulai terjadi. Seperti fenomena yang terjadi di Desa Kemalagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang menjadi objek penelitian penulis. Transaksi jual beli ini berbeda dari biasanya yaitu memenuhi rukun jual beli namun tidak memperhatikan syarat-syarat jual beli yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli *love bird* yang masih dalam tersebut.

Di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan khususnya para peternak burung *love bird* ini memberikan tawaran unik kepada pembeli dengan menawarkan *love bird* yang masih dalam telur dengan melihat warna dari induk burungnya yang bertelur tersebut, karena lebih murah dari pada harus membeli yang sudah menetas dengan warna yang pasti ketika sudah menetas. Harga *love bird* ini sudah ditentukan oleh pihak peternak indukan (penjual) berkisar antara puluhan ribu rupiah untuk warna standart-jutaan rupiah untuk warna tertentu seperti jenis *love bird* yang warna Biola, tergantung pada masing-masing indukan juga. Namun dari indukan tersebut telur yang dihasilkan tidak dapat diketahui dengan pasti. Apabila dari telur-telur tersebut menetas sesuai dengan prediksi, maka pembeli sangat untung dengan hasil tersebut. Dan apabila telur tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentas tidak sesuai dengan prediksi maka tentunya pihak pembeli sangat merugi. Praktik jual beli seperti ini sudah berjalan sejak kurang lebih 1 tahun terakhir di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan khususnya dikalangan para peternak *love bird* yang menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan tanpa memperhatikan adanya indikasi pihak yang dirugikan dari jual beli ini.

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) juga sudah mengatur dan menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang diatur sebagaimana di jelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperjual belikan barang yang masih belum jelas (*gharar*).

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk membahas secara lebih mendalam yakni mengenai "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli *Love Bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Kajian skripsi ini dapat memberikan wawasan tentang penjelasan dalam aspek UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam terhadap jual beli untuk menyikapi berbagai pola kegiatan muamalah yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Praktik jual beli beli *love bird* yang masih dalam telur telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Tidak jelasanya suatu barang dalam praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur.
3. Terjadinya kerugian pembeli akibat adanya praktik jual beli *love bird* dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
4. Pembeli dirugikan dengan ketidak sesuaianya barang ketika telur sudah menetas.
5. Tidak adanya pertanggung jawaban dari penjual untuk barang yang sudah diperjual belikan.
6. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, akan dibatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni:

1. Praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, ada bebebrapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelashukum Islam dalam bidang *Muamalat*. Terutama dengan materi yang peneliti bahas dalam melakukan penelitian ini dengan judul tinjauan hukum Islam dan undang-undang No. 8 tahun 1999 terhadap praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Adapun penelitian yang meneliti mengenai jual beli dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Suci Aini Fatana dengan judul tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli bensin pertaminidi Surabaya. Penelitian ini dilakukan guna untuk menjawab bagaimana praktik jual beli beli bensin pertaminidi Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan unsur *gharar* dalam objek karena ketidak tahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan penjual yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual adalah praktik kecurangan yang hakikatnya suatu tindakan tersebut telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran.

Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Swt. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya terdapat ketidak sesuaian pada kewajiban Penjual yaitu tidak sesuai dengan ukuran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.[8]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Puji Margiana dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan ikan gurami (studi kasus di Desa Dedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

[8] Suci Aini Fatnan, "Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini Di Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang di lakukan oleh Puji Margiana ini menyimpulkan bahwa ditemukan unsur tidak sah karena mengandung unsur ketidak pastian dan tidak dapat diserah terimakan kepada pembeli saat akad berlangsung. Sedangkan menurut hukum Islam yang berlaku, barang yang di jual belikan harus jelas dan ada saat transaksi dan akad berlangsung. Sehingga jual beli dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli yang batil dan di haramkan dalam hukum Islam.[9]

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Dimas Tri Pebrianto dengan judul tinjauan hukum islam terhadap jual beli burung bakalan (studi kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta).

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Tri Pebrianto ini adalah jual beli burung bakalan, dalam pembahasan ini adalah boleh *(mubah)*. Hal ini dapat di dasarkan pada syarat perdagangan, bahwa yang mana harus di lakukan atas dasar saling rela atau sama-sama suka antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak yang lainya. Dan tidak boleh merugikan satu sama lain.

Akan tetapi dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi dengan sempurna yaitu *ma'qūd alaih* (obyek jual beli). Salah satunya yaitu ada unsur *gharar* yaitu penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya atau berbohong dalam

[9] Puji Margiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas" (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berteransaksi, penjual menyembunyiakan fisik cacat atau aib pada burung bakalan yang diperjual belikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan lebih dan tidak mau rugi, sehingga pembeli tidak mengetahui. Di situlah akan munul rasa keewa ketika selesai bertransaksi dan si pembeli mengetahuai burung bakalan tersebut, maka hukumnya menjadi dilarang (haram), dan jual beli termasuk dalam kategori jual beli barang yang tidak jelas.

Yang menjadikan perbedaan dengan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah penulis lebih fokus kepada sististem jual beli burung yang masih di dalam telur dengan menentukan lokasi di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Berbeda dengan pembahasan skripsi sebelumnya sistem ini penulis analisis dengan mengunakanan alisisis hukum islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *love bird* yang masih dalam telur. Dengan demikian maka akan terlihat nanti ketika dipembahasan.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian diantara lain:

1. Mengetahui praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme transaksi praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

   Dapat bermanfaat untuk pemahaman atau pengembangan wacana berfikir bagi kehidupan masyarakat beragama berkenaan dengan masalah muamalah, khususnya dalam memahami hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan praktik jual beli.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian yang berkaitan dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi masyarakat muslim Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang melakukan transaksi jual beli *love bird* yang masih dalam telur dalam perspektif Hukum Islam yang dilakukanya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti.[10] Sebagai gambaran di dalam

[10]Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Definisi operasional skripsi "Tinjauan hukum Islam dan undang-undang No. 08 tahun 1999 terhadap jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai kata kuncinya antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam Seperangkat aturan yang bersumber dari Alquran, hadis dan pendapat ahli hukum Islam mengenai akad jual beli.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

   Undang-undang yang membahas tentang perlindungan konsumen tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Salah satu pasalnya menerangkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.[11]

3. Jual Beli Jual Beli *Love Bird* Yang Masih Dalam Telur

   Mempunyai pengertian sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.[12] Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

[11] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[12] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain atas dasar merelakan. Dalam hal ini jual beli *love bird* yang masih dalam telur terjadi antara pihak peternak dengan pembeli di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

H. Metode penelitian

Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[13] Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" ini berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mengetahuai sistematika praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu[14] suatu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data melainkan dengan mengelola data yang penulis dapatkan ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

[13] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.
[14] Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2000), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Dikumpulkan

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[15] Dengan melihat persoalan yang sudah dibahas di atas maka data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian iniadalah:

a. Data profil Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
b. Data profil penjual dan pembeli telur l*ove bird.*
c. Data mengenai pelaksanaan praktik jual beli burung *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi secara langsung di lapangan oleh penulis yang melakukan penelitian atau yang membahasnya.[16] Adapun data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian ini yaitu denganpihak peternak beberapa orang peternak *love bird* dan

[15] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.
[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pihakdari pembeli, serta dokumen dari hasil penelitian praktik jual beli jual beli *love bird* yang masih dalam telur.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung dan tidak langsung dari subyek penelitiannya melainkan dari media perantara atau literatur. Dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pembahsan dalam penelitain. Adapun sumber sekunder yang digunakan dari penelitian ini adalah:

1) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai hukum Islam dan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual-beli telur *love bird.*
2) Alquran dan hadis
3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
4) Sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan hukum Islam dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual-beli telur *love bird.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini agar seusai dengan pembahasan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[17] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1) Penjual telur *love bird*
2) Pembeli telur *love bird*

b. Observasi

Pengumpulan data observasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menelusuri data historis yang berisi sejumlah fakta yang berbentuk dokumen, hal ini sebagai pelengkap data penelitian, data sebagai penunjang dari hasil wawancara dan observasi.

c. Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi seperti foto dan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang ada sebagai kelengkapan penelitian tentang praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

[17] Burhan Ashofa, *Metode Peneitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*

Merupakan pengaturan dan menyusun data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[18] Dengan menyusun sistimatika data dari proses awal hingga akhir tentang proses praktikterhadap jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

b. *Editing*

Merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data- data yang diperoleh.[19] Hal ini bertujuan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh dari prosesjual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.

c. *Analizing*

Merupakan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[20] Peneliti menganalisis data-data mengenai praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede

[18] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[19] Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[20] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data selain teks harus dikonversi terlebih dahulu menjadi teks, hal tersebut berguna untuk keperluan analisis. Hemat saya metode analisa data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang sederhana, dipahami dan dapat inperstasikan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yang tujuannya adalah untuk menggambarkan, menguaraikan, menjelaskan secara objektif, sistematis dan menyeluruh mengenai praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.[21]

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi menjadi sub bab untuk memudahkan pemahaman maka dipergunakan 5 (lima) bab. Masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

[21] Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dansistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta jual beli yang dilarang dalam Islam dan penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yang meliputi sejarah munculnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jual beli dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta pendapat ahli terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga membahas tentang praktik jual beli burung *love bird* yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang meliputi keaadan umum Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, profil penjual dan pembeli telur *love bird*, serta praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur di desa Kemlagigede kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab empat membahas mengenai analisis praktik jual beli telur burung *love bird* tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga hukum positif yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku.

Bab lima membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan untuk keberlangsungan praktik jual beli yang lebih baik di Desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konep Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'ū* yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'ū* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk lawannya, yakni kata *al-ṣhira'* (beli). Denga demikian, kata *al-bay'ū* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Sedangkan pengertian jual beli menurut Huraerah adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang, baik yang bernilai mata uang atau yang lainnya dengan akad yang telah disepakati satu sama lain.[2]

Secara etimologi jual beli di artikan:

مُقاَ بَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

"Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[3]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 89.
[2] Raras Huraerah, *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 143.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4]

Bai'ū secara terminologis artinya adalah tukar menukar harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

a. Tukar menukar harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (kebutuhan), seperti pakaian, kendaraan, emas, jagung, perak dan lain sebagainya.
b. Manfaat jasa yang mubah, ialah tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang dibolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *bai'ū*[5]

Disebutkan juga menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'ū* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. "berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar- menukar barang".[6]

---

[4] Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, vol. 2 (t.tp.: Karya Indah, 2006), 5.
[5] Muhammad Syaikhuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 20.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia.

Sedangkan jual beli disyariatkan alquran, Sunnah, dan Ijma' yaitu:

a. Al-Quran

Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam alquran dan sunah rosulullah saw. Terdapat sejumlah ayat alquran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam QS. Al-Baqarah sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَالايَقُومُونَ إِلا كَمَايَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Orang-orang yang telah samapai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."(QS.al-Baqarah : 275).[7]

Maksud dari ayat di atas ialah orang-orang yang mengambil *riba* atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* (Bandung: Sygma, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buruk.

b. As Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُإِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُوْرٍ

> "Diturunkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r,a bahwa Nabi saw, pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (HR Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim)." [8]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[9]

Ibnu Qodamah menyatakan dalam *ath-Ṭhayyar* bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang perbolehkannya bai' yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan

[8] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.
[9] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyariatkan bai', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah Swt yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik pensyriatan bai', adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya,. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peran orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya, dengan orang harta dan kebutuhan hidup lainya, dengan orang lain, dan saling memberi , juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.[10]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut shara' (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.[11]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Dalam menentukan jual beli,

[10] Ath-Thayyar, et al., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 5.
[11] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat perbedaan ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan Qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun hanya berdasarkan unsur kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.[12]

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).

   Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan secara shara' untuk melakukan suatu akad.[13] Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

   1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyis*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak di syaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyis* adalah sah.

   2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.[14]

[12] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 115.
[13] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 99.
[14] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ada *ṣhīgat* (lafal ijab dan kabul)

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan uang berpindah kemilik penjual.

Sedangkan para ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
2) Qabul harus sesuai dengan ijab.
3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.[15]

c. Ada barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang itu ada

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.

[15] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 70-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang di gudang dan dalam proses ini dihukumkan sebagai barang yang ada.[16]

2) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan "diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.[17]

Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan.

3) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (shariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut

[16] Ibid., 75.
[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1988), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

4) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

5) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan adalah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

6) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, dan timbangan. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebabbisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.[18]

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakad.[19]

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat ditinjau dari berbagi segi, yaitu:

a. Ditinjau dari segi hukumnya ada dua, yaitu:

1) Jual beli shahih

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

[18] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143-146.
[19] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli batal

Jual beli dikatakan batal apabila salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan anak kecil, orang gila.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Salah satunya adaalah jual beli yang mengandung riba, menjual barang-barang najis, dan lain-lain yang terdapat padaa jual beli. Namaun, sesuai dengan pembahasan yang berkaitan dengan sekripsi ini penulis mengambil dua diantaranya sebagai berikut:

a. Taḍlīs

Tadlīs terjadi apabila salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang barang yang akan diperjual belikan.[20] Transaksi yang menggandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

[20] Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam *tadlīs* yaitu:

1) *Tadlīs* dalam Kuantitas, maksud dari *tadlīs* kuantitas adalah praktik mengurangi timbangan atau takaran.
2) *Tadlīs* dalam Kualitas, menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati.
3) Harga, *tadlīs* dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.
4) *Tadlīs* dalam waktu adalah *tadlīs* dalam penyerahan barang. Misalnya: Si penjual tahu persis bahwa ia tidak akan menyerahkan barang tersebut.

b. *Gharar*

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah Swt. dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur *gharar*, para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi *gharar* dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya oleh Yusuf As-Subaily yang menyebut *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya.[21] Jual beli *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.[22]

[21] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 105.
[22] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gharar dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam akad *bay'ū*. Penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Fisik barang tidak jelas.
2) Sifat barang tidak jelas.
3) Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
4) Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.[23]

c. *'Urf*

'Urf ditinjau berdasarkan ruang lingkup, '*urf* ada dua bentuk, yakni 'am dan khos. *Urf 'am* (umum). Yaitu *'urf* yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bahwa *'urf* umum ini bisa dijadikan sandaran hukum. Sedangkan *'urf khoṣ* (khusus). Yaitu sebuah 'urf yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.

Seperti di sebuah darha tertentu, seseorang menyuruh makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan *'urf* yang berlaku di daerah bahwa nanti kalau tanah laku terjual, makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah yang ditanggung berdua antara penjual dan pembeli, maka inilah yang berlaku, tidak boleh bagi

[23] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.

Jika ditinjau dari objeknya, urf memiliki dua bentuk yakni *'urf lafḍzy* dan amali, '*urf lafẓhy* (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat *'Urf* ini berlaku untuk umum di seluruh negera muslim ataupun beberapa (perbuatan). Yaitu sebuah pembuatan yang sudah menjadi *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Namun tidak semua *'urf* bisa dijadikan sandaran hukum, kecuali memiliki syarat tertentu. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Berlaku umum, artinya *'urf* itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *'urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
2) Tidak bertentangan dengan nash *syar'i*, yaitu *'urf* yang selaras dengan nash *syar'i*. *'Urf* ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu *'urf*, akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya: *'urf* di masyarakat bahwa seseorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. *'urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah Azza wa Jalla berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)

> "tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di anatara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusahkan (anak itu) untuknya. (Q.S ath Tholaq (65):6)

3) Sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *'urf* baru yang baru saja terjadi. Misalnya: maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamnya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi; lalu lima tahun kemudian *'urf* masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuag lafadh tidak didasarkan pada *'urf* yag muncul belakangan.

4) Tidak berbenturan dengan *taṣhrih*. Jika sebuah 'urf berbenturan dengan *tashrih*, maka *'urf* tidak berlaku. Misalnya: kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap hari termasuk hari ahad dan hari libur, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari meskipun *'urf* masyarakat memberlakukan hari ahad libur.

5) Tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati. Hal ini sangat penting karena karena bila ada *'urf* yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini *'ijma*) maka *'urf* menjadi tidak berlaku, terlebih bila *'urf* nya bertentangan dengan dalil *syar'i.* [24]

B. Konsep Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Sejarah Munculnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Pembentukan undang-undang perlindungan konsumen tidak terlepas dari dinamika politik di Indonesia. Iklim politik yang lebih demokratis ditandai dengan gerakan reformasi yang dikomandoi oleh mahasiswa dan ditandai dengan pergantian Presiden Republik Indonesia dari Soeharto kepada B.J Habibie. Kehidupan yang lebihdemokratis mulai diperjuangkan, bersamaan dengan itu pula tuntutan untuk mewujudkan undang-undang perlindungan konsumen semakin menguat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembentukan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan

[24] Khoirun Nasik, *Urf Islam Nusantara* "Telaah Kritis Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim di Malang" (Jurnal--Universitas Trunojoyo, Madura, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memeuaskan konsumen.[25]

Tujuan ditetapkannya undang-undang perlindungan konsumen sudah dijelaskan dalam Pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhakan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,keamanan, dan keselamatan konsumen.[26]

[25] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 37.
[26] Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli. Hukum perindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan obyek dalam jual beli.

a. Subyek jual beli

1) Konsumen

Istilah kosumen di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), menyatakan bahwa konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."[27]

Pengertian kosumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa.

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat "tidak untuk diperdagangkan" yang menunjukkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai "konsumen akhir" (*end*

[27] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

consumer).[28]Maksud dari konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali danjasa untuk mencari keuntungan kembali.[29]

2) Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[30]

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, sampai pada pengecer, Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badanhukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

[28] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), 63.
[29] Zulham, *Hukum Perlindungan...*, 18.
[30] Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pengertian ini pelaku usaha dalam UUPK bermakna luas sehingga memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian.[31]

b. Obyek jual beli

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah:

1) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.[32]

3. Pendapat Ahli Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pandangan Gunawan, Undang-Undang ayat 1 huruf i pasal 8 Undang-Undang perlindungan konsumenbisa ditafsirkan sebagai adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan alamat perusahaan secara umum. Sedangkan rincian kewajiban dimaksud biasanya di atur di luar UU perlindungan konsumen tentang pemasangan atau pembuatan nama dan alamat pelaku usah serta keterangan lain untuk pengunaan barang dan

[31] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian...*, 67.
[32] Pasal 1 Angka 4 & 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa. “ kewajiban itu bukan di atur dalam UU perlindungan konsumen, tetapi diatur lebih rini oleh peraturan di bawah undang-undang sesuai dengan karakter, sifat, jenis jasadan barang oleh masing-masing lembaga atau kementrian terkait”.[33]

[33] Hukum Online, “Dua Profesor Ini Bicara tentang Pengujian UU Perlindungan Konsumen”, dalam https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt55dad2d0a3f1d/dua-profesor-ini-bicara-tentang-pengujian-uu-perlindungan-konsumen/, diakses pada 24 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BURUNG *LOVE BIRD* YANG MASIH DALAM TELUR DI DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Umum Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Desa Kemlagigede tidak lepas dari pertanian dan perdagangan, awalmula masyarakat desa kemlagigede adalah masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani, setelah itu ada pedagang dari luar daerah yang datang untuk berdagang gula aren dengan membawa perahu, kemudian perahu yang ditumpangi para pedagang kandas sampai dayungnya patah dan gulanya tumpah, akhirnya tersebut nama Kemlagigede."

Adapun kepala desa yang menjabat hingga sekarang adalah Cuwut, Darno, Kartiman, Joyo karto, Kasan (1968), Karsadi (1968-1990), Abdul hamid 1990-1998, jali (1998-2007), Ahmad zaini (2007-2012), Mustaqim, SE (2012-2016), Suyatno 2016 sampai sekarang.

Dilihat dari bentuk aktifitas yang ada di dalam masyarakat Desa Kemlagigede, dapat diketahui beberapa bentuk mata pencarian, untuk lebih jelasnya dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Jumlah Penduduk Desa Kemlagigede Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	1132
2	Buruh Tani	258
3	PNS	7
4	Swasta (peternakan, dll)	225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	TNI	1
6	POLRI	2
7	Pensiunan	1
8	Pedagang	107
	Jumlah	**1733**

Sumber : *Data Monografi Desa Kemlagigede, 2018*

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa Masyarakat Desa Kemlagigededalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besarberusaha dalam bidang pertanian, buruhtani, pedagang dan lain-lain, ada juga yang menjadi pegawai negeri.

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencarian penduduk Desa Kemlagigede. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Selain karena pekerjaan turun temurun dan juga tanah yang digunakan sebagaisalah satu faktor pencari nafkah bagi penduduknya. Walaupun tidak semuamasyarakat Desa Kemlagigede mempunyai tanah, namun kemungkinan yang lain membantu menggarap sawah yang ada. Tetapi sebagai petani kebutuhan hidupnya sehari hari terkadang kekurangan dan untuk menutupi kekurangannya mereka bekerja sebagai buruh, peternakan untuk usaha sampingan dan ada juga yang bekerja di luar kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis Pendidikan Masyarakat Desa Kemlagigede

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Jumlak penduduk	3263
2	SD/MI	869
3	SMP/MTS	832
4	SMU/SMA	761
5	S1	50
6	S2	5
7	Tidak Tamat	531
Jumlah		**6311**

Sumber : *Data Monografi Desa Kemlagigede, 2018*

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kemlagigede dapat dikatakan baik, karena masyarakat sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk membangun masyarakat seutuhnya, meskipunkebanyakan dari mereka adalah petani. Masyarakat Desa Kemlagigede dapat dikatakan bebas dari buta huruf, karena beberapa tahun lalu telah diadakan pendidikan kerja paket A bagi mereka yang buta huruf dan mereka yang tidak lulus SD.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Kemlagigede Rp. 1.500.000-Rp 2.000.000 per bulan. Secara umum mata pencarian masyarakat Desa Kemlagigede adalah petani, pedagang, buruh tanih, peternakan dan wiraswasta. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian dan perikanan berjumlah 1132 orang, yang bekerja di sektor buruh tani berjumlah 258 orang, yang bekerja di sektor swasta dan peternakan berjumlah 225 orang, dan di sektor perdagangan berjumlah 107 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil Singkat Penjual dan Pembeli Burung *Love Bird*

1. Profil Penjual (Peternak *Love Bird*)

Penjual atau yang dalam UU perlindungan konsumen disebutkan sebagai pelaku usaha adalah merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[1]

Penjual disini yang dimaksud adalah penjual *love bird* (peternak) yang lokasi penjualannya berada di sekitaran wilayah Kecamata Turi. Peneliti mengambil satu sample dari masing-masing titik wilayah Kecamatan Turi yang berada di Desa Kemlagigede, sehingga data yang di dapat memiliki perbedaan dengan latar belakang Desa dan kondisi masyarakat yang berbeda.

Penjual (peternak) ini adalah bernama Irfan LBF (23 tahun), pemuda yang juga masih sibuk sebagai Mahasiswa di salah satu Universitas Negeri di Surabaya ini sudah lama menjadi peternak *love bird*. Ia mengaku menjalankan usaha ini awalnya dari hobi yang ia senangi sejak masih kecil. Bersama bapaknya Muhammad Amin yang sudah lebih dulu menggeluti usaha ini cukup lama. Dari bapaknya dia banyak belajar Teknik berternak sampai penjualan dan akhirnya bisa membuka

[1] Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peternakan burung sendiri yang berada di rumahnya di Desa Kemlagigede.[2]

2. Profil Pembeli

Pembeli atau konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi sendiri, keluarga, maupun untuk kepentingan bersama.[3]

Pembeli di sini adalah para pembeli telur *love bird* di peternak yang berada di sekitaran Desa kemlagigede, dari berbagai kategori mulai dari remaja hingga dewasa. Dengan narasumber yang bermacam-macam, peneliti mengambil narasumber yaitu:

a. Ilyas mawardi (28 tahun) warga masyarakat Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kec, Turi Kab, Lamongan.
b. Solikul hadi (22 tahun) warga Dusun Ngangkrik Kec. Turi Kab. Lamongan.
c. Bapak Usman (35 tahun) warga asli Desa Kemlagigede Kec, Turi Kab, Lamongan.

Dengan ini peneliti dapat memperoleh data dengan latar belakang karakter dan kebutuhan hobi masing-masing. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dengan berbagai profesi seperti pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, pedagang, hingga peternak lain untuk dijadikan bahan untuk peternaknannya.[4]

---

[2] Irfan Nashihin, *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.
[3] Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[4] Ilyas Mawardi, et al., *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pembeli *love bird* dan telur *love bird* di wilayah Desa Kemlagigede pada umumnya memiliki tingkat konsumtif yang cukup tinggi dalam hal untuk memuaskan hobi dan koleksi, tetapi tidak tahu pasti bagaimana pembeli dapat mengetahui jika prediksi dari telur tersebut sesuai dengan prediksi di awal yang sesuai dengan warna indukanya.

Begitulah sedikit gambaran umum tentang profil penjual dan pembeli *love bird* yang masih dalam telur dalam penelitian kali ini.

C. Praktik Jual Beli Burung *Love Bird* yang Masih di dalam Telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Dalam praktik jual beli ini yang menjadi pelaku dalam transaksi jual beli *love bird* yang masih dalam telur Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamonganadalah pihak penjual dan pihak pembeli, yang menjadi pihak penjualdan sekaligus pemilik peternakan tersebut adalah saudara Irfan Nashihin, sedangkan yang menjadi pihak pembeli merupakan masyarakat yang tinggal di sekitaran Wilayah Kabupaten Lamongan.

Adapun untuk objek jual beli disini adalah *love bird* yang masih dalam telur (belum menetas), yang kemudian pihak pembeli akan datang langsung ke peternakan milik saudara Irfan Nashihin untuk melangsungkan transaksi pembelian. Yang dalam praktiknya mereka menggunakan sistem transaksi langsung membeli telur *love bird* tersebut dan langsung di bawah pulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga telur *love bird* otomatis dirawat oleh pihak pembeli sendiri sampai menetas.[5]

Pengembangbiakan *love bird* saat ini mulai banyak digemari oleh masyarakat, salah satunya yaitu Ilyas Mawardi warga Masyarakat sekitar, dengan mengunakan cara diternak, selain penernakan burung tersebut digunakan untuk dipelihara sendiri oleh para penggemar burung hias dan kicauan juga untuk dijadikan hobi dan koleksi, tidak sedikit masyarakat yang mulai tergiur dengan nilai jual di pasaran yang cukup tinggi. Salah satu jenis burung yang mulai bayak digemari oleh masyarakat saat ini adalah *love bird*, banyaknya peminat burung jenis ini, selain karena warnanya yang cantik dan berfariasi juga karena kicuan *love bird* ini juga cukup indah serta menarik dibandingkan jenis burung lokal yang lainnya.[6]

Meskipun metode penernakan anakan *love bird* di sini cukup rumit namun nyatanya masih banyak masyarkat yang terus berminat untuk menernakannya. Selain butuh ketelatenan yang tinggi dalam perawatannya, perlu diperhatikan juga suhu dan keadaan geografis yang tepat agar anakan burung tersebut bisa ditetaskan maupun diternakan dengan baik. Salah satu daerah yang banyak peminat burung jenis ini adalah di Kabupaten Lamongan, tepatnya berada di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi yang berada dikediaman saudara Irfan nashihin. Ia sudah menernakan anakan burung jenis ini kurang lebih sekitar 3 tahunan, selain menernakan, menjual *love bird* anakan dan menjual telur *love bird*, maupun *love bird* yang sudah dewasa.

---

[5] Usman, *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.
[6] Ilyas Mawardi, *wawancara,* Lamongan, 12 juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berkembangnya jaman untuk penetasan anakan burung itu sendiri saat ini masyarakat banyak membeli telur *love bird* dan ditetaskan dengan dengan cara penukaran atau mengganti telur keindukan yang lain yang sedang angrami telur dan mesin penetas burung (inkubutor). Pendapat masyarakat sekitar merasa bahwa membeli telur *love bird* harganya lebih murah dibandingkan dengan yang sudah jelas dan menjadi anakan, dengan mengunakan sistem patakokan prediksi gen dari warna indukan telur burung tersebut. Akan tetapi saudara Irfan Nashihin juga menjual bahan anakan sampai remaja *love bird* dengan cara menetaskan telur burung tersebut yang mengunakan cara alami yaitu dengan di enggerami indukan burung sendiri hingga telur tersebut menetas biasanya akan membutuhkan waktu kurang lebih selama 21 hari.

Untuk pemasaran biasanya saudara Irfan Nashihin memasarkan *love bird* tersebut baik masih dalam berbentuk telur, anakan sampai sudah dewasa. Biasanya burung-burung tersebut ada yang dijual ketika di ikut sertakan lomba burung kicauan serta disuplaikan ke toko-toko burung sekitar. Untuk pembelinya basanya datang dari wilayah seputaran kecamatan Turi sampai antar Kecamatan wilayah Kabuapten Lamongan.[7]

Transaksi jual beli telur *love bird* yang terjadi di Desa Kemlagigede dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, transaksi berlangsung di rumah saudara Irfan Nashihin karena peternakan burung tersebut berada di rumahnya. Sehingga dalam transaksi ini saudara Irfan Nashihin akan

[7] Irfan Nashihin, *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung menanganinya sendiri dengan pihak pembeli, yang notabenya pihak pembeli biasanya berasal dari luar Desa Kemlagigede.[8] Kisaran harga telur *love bird* dengan berbagai variasi warnanya dijelaskan sebagai berikut:

Jenis warna	Harga telur	Harga burung anakan (2-3bulan)
Warna Parblu	300-500 Ribu	1-1,5 Juta
Warna Euwing	500-700 Ribu	2-2,5 Juta
Warna Biola Pb	800 Ribu-1 Juta	5-10 Juta

Menurut Saudara Irfan Nashihin untuk pembelian telur *love bird* di sini pembeli biasanya akan menghubungi atau janjian dulu dengan saudara Irfan Nashihin untuk menanyakan apakah telur *love bird* tersebut sudah ada atau belum, apabila telur burung tersebut sudah ada pihak pembeli biasanya akan dihubungi dan langsung datang ketempat peternakan yang berada di rumah saudara Irfan Nashihin. Biasanya telur burung yang akan dijual sudah berumur sekitar 1-2 hari setelah proses seleksi telur yang kualitasnya baik untuk bisa di tetaskan.[9]

Kerugian (*mudharat*) yang dapat terjadi setelah adanya transaksi jual beli telur *love bird* adalah:

Pertama, adanya ketikdak sesuaian ketika telur sudah menetas dengan indukan yang diprediksinya, alhasil si pembeli merasa dirugikan karna ketika membeli dengan penjelasan yang dinyatakan oleh penjual adalah Warna Biola Pb yang ternyata adalah Parblu dengan kualitas yang berbeda jauh. Dengan ini si penjual pun tidak mau manau tentang hal ini karena telur itu sudah

[8] Usman, *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.
[9] Irfan Nasihihin, *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hak milik si pembeli dan tidak memiliki jaminan hukum ketika sudah dipelihara atau ditetaskan oleh si pembeli.

Kedua, telur dalam keadan sudah mati sebelum menetas ketika sudah di beli oleh si pembeli, walaupun saat pembelian telur itu dicek ternyata masih hidup kemudian ketika sudah dibeli dan dirawat oleh si pembeli sampai belum menetas telur itu sudah mati, maka dalam hal ini penjual tidak memberikan jaminan kerugian/pergantian telur kepada pembeli.

Seperti yang dialami oleh salah satu pembeli yang saya temui yang bernama Bapak Usman (22 tahun) beliau seorang pedagang di pasar yang memiliki hoby memelihara burung sejak remajanya, karna dirasa sudah bertahun-tahun bergelut dengan hobynya beliau mencoba membeli telur *love bird* kepada nasihin dengan jenis Euwing kemudian pak prapto menego dan membelinya, seusai dia membeli jarak 8 hari ternyata telur yang dibelinya mati dan prapto merasa dirugikan karna harga yang dibelinya tidak tergolong murah.

Kelebihan dan kekurangan praktik jual beli *love bird* masih dalam telur:

Kelebihan	**Kekurangan**
Harganya lebih murah	Tidak pasti sesuai dengan prediksi
Menguntungkan bagi penjual	Merugikan pembeli jika menetas tidak sesuai prediksi
Indukan cepat bertelur kembali	Barang masih berupa telur (tidak jelas)
Prosesnya lebih cepat tanpa menunggu	Hanya berpatokan pada gen indukan telur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURUNG *LOVE BIRD* YANG MASIH DALAM TELUR DI DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Tinjauan terhadap Praktik Jual Beli Burung *Love Bird* yang Masih dalam Telur Di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah. Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain. Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli. Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan.

Mekanisme dalam praktik jual beli telur *love bird* ini bertempat pembeliannya berada di kediaman rumah Irfan yang merupakan tempat bagi kaum pecinta *love bird* untuk melakukan jual beli hewan hias yang dijadikan hoby (kesukaan) para pecintanya, ketersediaan love bird maupun telur love bird sangatlah beragam karena mereka memiliki kualitas warna yang indah masing-masing burungnya. Adanya transaksi jual beli telur *love bird* merupakan jalur alternatif para pembeli atau pecinta *love bird* untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapresiasi kesukaanya, karena harga *love bird* remaja yang dominan mahal maka orang-orang lebih memilih untuk memilih *telur love bird* yang diprediksi sesuai dengan indukannya agar ditetaskan (dirawat) dirumah sendiri karena harga yang dipatok cukuplah murah jika dibandingkan harus membeli dalam keadaan *love bird* yang sudah remaja. Namun, kendati demikian hal yang dikhawatirkan dari adanya transaksi tersebut adalah adanya kesalahan prediksi hasil penetasan telur yang ditentukan oleh si penjual kepada pembeli sehingga timbul rasa kecewa pembeli kepada penjual, dan pernah terjadi pula bahwa telur yang dibeli telah mati sebelum ditetaskan/menetas.

Terlepas dari dua kekhawatiran tersebut satu istilah yang diterapkan ketika membeli telur *love bird* di Desa Kemlagigede Turi Lamongan yaitu dengan sistem untung-untungan. Dengan demikian mengakibatkan banyak orang yang berani melakukan spekulasi untuk membeli telur burung tersebut. Dengan akibat selanjutnya menjadikan banyak kemungkinan pelanggan yang merasa untung karena telur yang dibeli harga murah ketika sudah remaja untung yang diperoleh bisa dua kali lipatnya. Pembeli akan rugi ketika telur yang dibeli tidak sesuai prediksi ataupun mati. Hal ini yang menimbulkan masalah baru terhadap transaksi jual beli telur *love bird*, dikarenakan bagi kaum awam yang tidak faham dengan sistem jual beli tersebut maka mudah saja untuk dibohongi atau ditipu karena tidak ada pembeda antara telur dengan jenis-jenis yang unggul. Oleh karena itu jual beli tersebut juga tidak memiliki hak tanggung jawab apabila hal-hal yang terjadi setelah pembelian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan mutlak hak dan kewajiban pembeli sehingga tidak dapat dituntut pertanggung jawabanya.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Love Bird* yang Masih dalam Telur Di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Love Bird* yang Masih dalam Telur

   Dalam Islam telah diatur sebagaimana prinsip-prinsip yang harus dijaga ketika melakukan transaksi jual beli. Salah satunya atas dasar prinsip saling rela antara penjual dan pembeli, sehingga dalam proses transaksi jual beli yang selanjutnya terjadi proses pemindahan hak harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak bukan kerugian salah satu pihak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat an-nisa' ayat 29, yang berisikan tentang bagaimana perniagaan yang baik. Sebagaimana perniagaan yang baik yaitu perniagaan yang dilandasi unsur suka sama suka dan bermanfaat.

   Setiap transaksi yang diperbolehkan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada seuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dalam bahasa fiqhnya disebut *tadlīs* dan *gharar* terjadi empat hal yakni: kuantitas, kualitas, harga ,dan waktu penyerahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sīghat (ijab dan qabul) jual beli yang terjadi di Desa Kemlagigede Turi Lamongan ini dihukumi haram (tidak sah) transaksinya secara hukum Islam, karena salah satu syarat tidak dapat terpenuhi. Namun demikian, ada beberapa hal yang selanjutnya mengikuti atau sebagai dampak dari transaksi jual beli yang terjadi. Hal inilah yang dipermasalahkan dalam pembahasan kali ini, setelah terjadinya praktik jual beli telur *love bird* dalam keadaan masih mengakumulasi dari warna indukanya yang dikira-kirakan memicu suatu permasalahan yang diakibatkan dari transaksi jual beli tersebut.

Gharar adalah adanya ketidak pastian terhadap suatu barang/benda yang diperjualbelikan. dalam hal ini barang tersebut sudah ada namun hasil manfaat tersebut belum diketahui secara khusus/masih dalam perkiraan, contoh: telur *love bird* yang dihasilkan oleh induknya belum diketahui secara detail hasil penetasanya ketika diperjual belikan. Sedangkan yang menjadi masalah adalah ketika terjadi ketidak sesuaian hasil yang dinyatakan oleh penjual kepada pembeli, pembeli tidak bisa menukarkan atau mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hal ini jelas menimbulkan dampak yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Ketika dampak yang ditimbulkan akibat bentuk praktik yang semacam itu yang mana jelas-jelas dirasakan oleh pembeli.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah 275. Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli hewan peliharaan (hiasan) yang saat ini menjadi *trend* di masyarakat khususnya bagi kaum adam pecinta *love bird* yang saat ini terjadi di Desa Kemlagigede Turi Lamongan. Secara hukum islam transaksi jual beli telur *love bird* merupakan jual beli yang dilarang karena transaksi obyek barang yang diperjual belikan merupakan barang yang *gharar* (tidak jelas/pasti). Adapun dinyatakan seperti itu karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang terjadi di Desa Kemlagigede Turi Lamongan:

a. Para pihak yang berakad, dalam hal ini sudah jelas terjadi, karena kenyataan di lapangan masyarakat yang datang ke rumah Irfan merupakan suatu bentuk jual beli secara langsung datang ke penjual dikediamannya.
b. Barang/benda yang dijual belikan berada ditempat, sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa barang/benda yang diperjual belikan berupa telur *love bird* yang masih belum jelas (*gharar*) hasil jenisnya melainkan dengan penyesuaian dengan warna indukannya.
c. Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dikuasai. Sebagaimana telur *love bird* yang dijual di rumah irfan juga menjual berbagai jenis burung lain-lain yang memiliki kualitas warna dan harga yang dominan mahal yang memiliki kekuasaan kepemilikan yang dapat dialihkan kekuasaanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang yang diperjual belikan belum diketahui hasil penetasan telur tersebut apakah yang disampaikan sang penjual dengan hasil tidaklah sama.

Transaksi jual beli burung *love bird* ini bisa saja dikatakan *'urf* apabila tidak bertentangan dengan nash syar'i, namun realita dalam transaksi ini tidak bisa dikatakan *'urf*, karena jual beli ini tidak menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat sejak lama. Hal ini sangatlah penting karena bila ada 'urf yang bertentangan dengan apa yang disepakati oleh para ulama (dalam hal ini *'ijma*) maka *'urf* menjadi tidak berlaku, terlebih bila *'urf* nya bertentangan dengan dalil syar'i yang sudah disepakati oleh para ulama.[1]

2. Tinjauan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Love Bird* yang Masih dalam Telur

Bila berbicara tentang hukum perlindungan konsumen maka harus pula membicarakan tentang Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Pertindungan Konsumen lahir sebagai jawaban atas pembangunan dan perkembangan perekonomian. Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

[1] Khoirun Nasik, *Urf Islam Nusantara* "Telaah Kritis Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim" (Jurnal--UTM, Madura, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan umum tentang Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Dalam pembangunan perekonomian nasional padaera globalisasi harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen."

Berdasarkan pertimbangan atas dibentuk Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Ada beberapa asas yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

a. Asas manfaat: mengamantkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan: partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atauapun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen: memberikan jaminan atas keamanan dan keselamtan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum: baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan dari perlindungan terhadap konsumen yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

b. Menangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatka pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi derta akses untuk mendapatkan informasi.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen yang menjadi subyek utama adalah konsumen atau setiap orang maupun pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Yang menjadi obyek dalam perlindungan konsumen adalah produk yang dibuat oleh pelaku usaha yang ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan.

Jual beli merupakan salah satu cara yang paling umum dilakukan dalam memperoleh atau mengalihkan, baik yang dimiliki oleh subyek hukum orang maupun yang berupa badan hukum. Akan tetapi tidak jarang pada masyarakat sebelum melakukan jual beli tersebut, terlebih dahulu dilakukan suatu perjanjian yang mengikat antara para pihak yang membuatnya atau sering disebut perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Hal tersebut dilakukan oleh karena adanya satu dan lain hal yang menyebabkan jual beli atas tanah tidak dapat dilakukan pada saat itu juga.

Praktik jual beli *love bird* saat ini diminati oleh banyak kalangan, apalagi pecinta burung. Dalam praktik jual beli *love bird* yang masih dalam telur yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha yang ada di Lamongan tersebut terdapat beberapa hal permasalahan, seperti adanya ketidakpastian sesuai dengan prediksi jika telur tersebut menetas, merugikan pembeli jika menetas tidak sesaui apa yang diinginkan pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, barang yang masih berupa telur, dan yang terakhir adalah hanya berpatokan pada gen indukan telur.

Dengan ini penjual hanya mengira-ngira, apakah telur tersebut nantinya bisa menetas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau tidak. Karena memang sulit mengira-ngira dan hanya berpatok pada induk gen yang seperti yang terjadi pada konsumen bahwa telur yang ditetaskan tidak sesuai dengan yang diinginkan." Berdasarkanperm-asalahn tersebut, tentu banyak kerugian yang didapat pembeli atau konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen telah menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 sampai 27, namun yang menjadi acuan hanya pasal 19 saja:[2]

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dana atau keerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yag dihasilkan ata diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

[2] Pasal 19 UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemberian ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutat pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Mengenai mekanisme jual beli atau praktik jual beli *love bird* yang masih ada di telur yang telah sudah diterima pembeli dan terdapat cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli. Dari pihak penjual *love bird* tidak memberikan kompensasi atau jaminan ganti rugi, hal ini dikarenakan menurut penjual karena telur itu sudah menjadi hak milik si pembeli. Hal tersebut sudah menyalahi aturan dari Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerusakan.

Jadi menurut hukum positif, pelaku usaha tersebut sudah melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh suatu peraturan tertulis, yang termuat dalam suatu Undang-Undang. Olehkarenanya perlunya suatu inisiatif dari konsumen untuk memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi jika pelaku usaha tersebut tidak mau ganti rugi sesuai dengan Pasal 8 yang sudah penulis jelaskan di atas, terlebih sebelum adanya perjanjian untuk membeli suatu barang dari pelaku usaha tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu pemerintah harus mensosialisasikan secara transparan suatu program untuk para pelaku usaha agar lebih memahami bahwa ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai pertanggung jawaban atas apa yang sudah dijual ketika menghadapi complain dari konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan oleh penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Praktik jual beli telur *love bird* di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan hampir sama dengan dengan transaksi lainnya, namun berbeda dalam penggunaan prediksi dengan melihat indukan burung untuk menentukan jenis anakan di dalamnya. Akibat dari praktik seperti ini memungkinkan terjadinya kerugian pada pelanggan apabila telur yang dibeli tidak sesuai prediksi ataupun mati (tidak menetas).
2. Praktik jual beli *love bird* yang masih berupa telur tersebut termasuk jual beli tidak sah karena mengandung unsur *gharar*, dan tentunya juga sudah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena penjual telur *love bird* sama sekali tidak mau menerima komplain dari pembeli atas ketidaksesuaian anakan yang dihasilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual seharusnya lebih bertanggung jawab atas komplain dari para konsumen karena setiap komplain dari konsumen adalah masukan untuk penjual agar dapat lebih baik dan lebih bertanggung jawab atas apa yang diperjual-belikan.
2. Bagi pembeli juga seharusnya bertanya terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi agar tidak merasa dirugikan dan merasa ditipu oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*, vol. 2. t.tp: Karya Indah, 2006.

Akarim, Adhiwarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arif (al), M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Ashofa, Burhan. *Metode Peneitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Asqalani (al), Ibn Hajar. *Bulughul Maram Terjemahan*. Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu, 1965.

-------. *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*. Bandung: Sygma, 2007.

-------. *Al-Qur''an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fatnan, Suci Aini. "Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini Di Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman, et al., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hukum Online, "Dua Profesor Ini Bicara tentang Pengujian UU Perlindungan Konsumen", dalam https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt55dad2d0a3f1d/dua-profesor-ini-bicara-tentang-engujian-uu-perlindungan-konsumen/, diakses pada 24 Juni 2019.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Karim, Adiwarman A. & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

-------. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Margiana, Puji. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas". Skripsi--IAIN Purwokerto, 2017.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mawardi. Ilyas (Pembeli Burung *Love Bird* Yang Masih Dalam Telur). *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.

Hadi. Solikul (Pembeli Burung *Love Bird* Yang Masih Dalam Telur). *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.

Usman (Pembeli Burung *Love Bird* Yang Masih Dalam Telur). *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2019.

Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2000.

Syaikhuddin, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nair, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nashihin. Irfan (Pemilik Peternakan Irfan LBF). *Wawancara*, Lamongan: 12 Juli 2019.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2011.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al., Solo: Era Intermedia, 2005.

Qazwini (al), Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Dar al-Fikri, 207-275 M.

Huraerah, Raras. *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.

-------. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur¨an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

-------. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Thayar (Ath), et al., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana, 2013.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id